


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Bulusan

2.1.1 Letak Geografis Kelurahan Bulusan



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kelurahan Bulusan

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 2.1, Kelurahan Bulusan merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kelurahan Bulusan terletak pada koordinat $6^{\circ}59'14.3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}26'19.7''$ Bujur Timur. Letak tersebut menempatkan Kelurahan Bulusan pada kawasan perkotaan bagian selatan Kota Semarang yang berkembang sebagai wilayah permukiman, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara administratif, Kelurahan Bulusan berbatasan dengan Kelurahan Mangunharjo di sebelah utara, Kelurahan Meteseh di sebelah timur, Kelurahan Kramas di sebelah selatan, serta Kelurahan Tembalang di sebelah barat. Posisi ini

menjadikan Kelurahan Bulusan berada dalam wilayah dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi lokal yang cukup intens, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Selain itu, Kelurahan Bulusan juga memiliki luas wilayah sebesar 4,43 km² yang sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, fasilitas pendidikan, dan area usaha masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya aktivitas domestik dan ekonomi yang berpotensi menghasilkan timbulan sampah, khususnya sampah plastik dari kegiatan rumah tangga dan usaha. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (2024), Kecamatan Tembalang menghasilkan timbulan sampah sebesar 135.253 kg/hari dengan jumlah penduduk sebanyak 194.431 jiwa. Adapun menurut BPS Kota Semarang, jumlah penduduk Kelurahan Bulusan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 6.544 jiwa. Berdasarkan proporsi jumlah penduduk tersebut, estimasi timbulan sampah di Kelurahan Bulusan mencapai sekitar 4.553 kg/hari atau sekitar 4,55 ton per hari.

Selain penduduk tetap, Kecamatan Tembalang juga merupakan kawasan pendidikan yang menampung sekitar 34.979 mahasiswa pada tahun 2024 (BPS Kota Semarang, 2025). Keberadaan mahasiswa sebagai penduduk non-permanen meningkatkan aktivitas konsumsi, khususnya pada sektor kuliner dan jasa, sehingga berpotensi menambah timbulan sampah, termasuk sampah plastik dari penggunaan kemasan sekali pakai.


2.1.2 Demografi Kelurahan Bulusan

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Luas Daerah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tembalang Tahun 2024

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Total (km ²)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Rowosari	13.921	7,83	1.777,45
2.	Meteseh	24.603	5,63	4.370,76
3.	Kramas	4.549	1,15	3.941,94
4.	Tembalang	5.827	3,54	1.648,37
5.	Bulusan	6.544	4,43	1.476,87
6.	Mangunharjo	12.815	2,57	4.982,50
7.	Sendangmulyo	40.182	4,45	9.029,66
8.	Sambiroto	16.184	2,51	6.452,95
9.	Jangli	8.224	3,38	2.430,98
10.	Tandang	25.165	1,94	12.944,96
11.	Kedungmundu	13.108	1,87	7.009,63
12.	Sendangguwo	23.309	1,45	16.086,27
Kecamatan Tembalang		194.431	40,76	4.770,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data kependudukan tahun 2024 pada Tabel 2.1, Kelurahan Bulusan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.544 jiwa dengan luas wilayah 4,43 km², sehingga menghasilkan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.476,87 jiwa/km². Kepadatan tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Bulusan termasuk wilayah dengan tingkat hunian dan aktivitas penduduk yang relatif moderat di Kecamatan Tembalang.



Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kelurahan Bulusan Periode 2020-2024


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025

Perkembangan jumlah penduduk Kelurahan Bulusan selama periode 2020-2024 pada Gambar 2.2 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021, jumlah penduduk kembali meningkat secara bertahap hingga tahun 2024, meskipun belum sepenuhnya melampaui jumlah penduduk tahun 2020. Dinamika tersebut mencerminkan perubahan sosial dan mobilitas penduduk di wilayah perkotaan yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi serta pola konsumsi masyarakat, termasuk penggunaan plastik sekali pakai.

2.1.3 Persebaran UMKM di Kelurahan Bulusan

Kelurahan Bulusan memiliki aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cukup berkembang, terutama pada sektor perdagangan dan jasa. Sebagian besar UMKM di wilayah ini bergerak pada sektor *food and beverages*

(FnB) yang dalam operasionalnya berpotensi menghasilkan timbulan sampah plastik dari penggunaan kemasan sekali pakai.



Gambar 2.3 Peta Persebaran UMKM di Kelurahan Bulusan Tahun 2026

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Persebaran UMKM di Kelurahan Bulusan cenderung mengikuti pola permukiman dan jalur aktivitas masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3, sehingga terpusat pada kawasan dengan tingkat mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi timbulan sampah plastik yang berasal dari aktivitas usaha sehari-hari, serta menempatkan pelaku UMKM sebagai aktor strategis dalam pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik di tingkat kelurahan.

Tabel 2.2 Daftar Pelaku UMKM yang Menjadi Subjek Penelitian di Kelurahan Bulusan

No.	Nama Usaha	Jenis Usaha	Lokasi	Platform (Rating/Penjualan)
1.	Nasi Kuning Pasundan	FnB	Jalan Gondang Raya No.12, Bulusan, Tembalang	GoFood (4.9/5rb)

2.	Burjo Saung Sara (SS) Gondang 5	FnB	Jalan Gondang Timur V No.55, Bulusan, Kec. Tembalang	<i>GoFood</i> (4.8/6rb)
3.	Burjo Senza	FnB	Jalan Gondang Timur III No.29, Bulusan, Kec. Tembalang	<i>GoFood</i> (5/2,8rb)

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 2.2, pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian berlokasi pada kawasan dengan tingkat aktivitas ekonomi yang relatif tinggi di Kelurahan Bulusan, serta didominasi oleh usaha *food and beverages* (FnB) aktif yang dalam operasionalnya menggunakan kemasan plastik sekali pakai, termasuk *styrofoam*, sehingga dianggap representatif untuk menggambarkan praktik penggunaan kemasan plastik pada usaha *food and beverages* (FnB) di tingkat kelurahan.

2.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

2.2.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang


Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di wilayah Kota Semarang. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk menjaga kualitas lingkungan, mengendalikan pencemaran, serta mengelola sumber daya lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak memiliki visi dan misi sendiri, melainkan mendukung pencapaian visi dan

misi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Semarang yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah *“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”*.

Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berkontribusi melalui misi pembangunan daerah, khususnya misi yang menekankan pada terwujudnya kualitas lingkungan kota yang tangguh dan berkelanjutan, serta peningkatan pengendalian banjir, rob, dan dampaknya bagi masyarakat. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Secara umum, ruang lingkup kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mencakup pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi sumber daya alam, pengawasan kualitas lingkungan, serta pelaksanaan edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Ruang lingkup tersebut menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan dan program lingkungan di tingkat kota, termasuk program pengendalian penggunaan plastik. Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2026

2.2.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Peran Dinas Lingkungan Hidup Semarang dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki tugas membantu Walikota Semarang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sub urusan persampahan, serta urusan lain yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menjalankan sejumlah fungsi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengendalian sampah di wilayah Kota Semarang. Adapun fungsi-fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pengelolaan sampah meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Semarang.
- 2) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, termasuk koordinasi dengan unit pelaksana teknis.

- 3) Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pengelolaan Sampah, baik dengan lembaga pemerintah maupun pihak lain yang mendukung pengelolaan sampah.
- 4) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, yang mencakup upaya pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 5) Penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, sebagai dasar pengendalian dan perbaikan pelaksanaan program.

Selain fungsi-fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga melaksanakan fungsi pendukung berupa perumusan rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi Walikota Semarang, penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dinas, penyelenggaraan kesekretariatan dinas, penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pengendalian sampah plastik, tugas dan fungsi tersebut diwujudkan melalui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai perancang kebijakan teknis dan koordinator pelaksanaan program pengelolaan sampah di tingkat kota. Peran tersebut mencakup penyusunan arah kebijakan pengendalian penggunaan plastik, pengoordinasian pelaksanaan program dengan pemerintah kelurahan serta unit pelaksana teknis terkait, dan fasilitasi keterlibatan

masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R).

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berperan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan peran bank sampah sebagai instrumen pengelolaan sampah anorganik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan, tetapi juga sebagai media pemberdayaan dan peningkatan kesadaran lingkungan. Melalui fungsi *monitoring* dan evaluasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menghimpun informasi terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan program pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang.

2.3 Program Pengendalian Penggunaan Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan upaya pengendalian penggunaan plastik sekali pakai. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan berbagai upaya pengendalian penggunaan plastik sebagai bagian dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Upaya tersebut difokuskan pada pengurangan penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, dan *styrofoam* melalui keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, pengendalian penggunaan plastik dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Adapun tujuan kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- 2) Mengendalikan dampak perubahan iklim;
- 3) Menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; dan
- 6) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.

Dengan demikian, pengendalian penggunaan plastik tidak hanya diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga membangun perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik, melakukan pembinaan kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, dan akademisi. Pembinaan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Sosialisasi;
- b. Konsultasi;
- c. Kemitraan;

- d. Pelatihan;
- e. Bantuan teknis; dan/atau
- f. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengendalian penggunaan plastik.

Berbagai bentuk pembinaan tersebut merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan pengendalian penggunaan plastik. Adapun sasaran utama kebijakan ini adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang hotel, restoran atau rumah makan, kafe, penjual makanan, serta toko modern sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan diwajibkan untuk tidak menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, dan *styrofoam* serta didorong menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada berbagai pelaku usaha lainnya, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai upaya memperluas penerapan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di masyarakat.

Selain dilakukan oleh pemerintah daerah, keberhasilan pengendalian penggunaan plastik juga memerlukan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi tersebut meliputi pengurangan penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik

atau sedotan plastik, dan *styrofoam*, penggunaan bahan pengganti yang lebih ramah lingkungan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi pengendalian penggunaan plastik. Dengan demikian, Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tidak hanya mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui ketentuan normatif, tetapi juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan berbagai upaya pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan guna mendorong perubahan perilaku masyarakat serta pelaku usaha.